



**PUTUSAN**

**Nomor :182/Pdt.G/2015/PA.Skg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan usaha sutera, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 182/Pdt.G/2015/PA.Skg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at 21 Juni 2013 di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/60/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
- 2.Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 8 bulan;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 182/Pdt.G/2015/PA.Skg



3. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 bulan, keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah milik Penggugat selama 7 bulan namun tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2013;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Desember 2013;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;

b. Tergugat sering minum – minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

c. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, disamping itu Tergugat juga suka bermain judi;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang selama selama kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan ( tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 182/Pdt.G/2015/PA.Skg tanggal 12 Februari 2015 dan tanggal 18 Februari 2015 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/60/VI/2013 tertanggal 22 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 182/Pdt.G/2015/PA.Skg



1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal penggugat karena pernah tinggal bertetangga sekitar 1 tahun lamanya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan kenal pula tergugat adalah suami penggugat, keduanya menikah pada tahun 2013;
- Bahwa penggugat dengan tergugat rukun/tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 7 bulan lamanya tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, Tergugat sering pergi jalan/keluar malam meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka minum minuman keras serta berjudi, dan biasa pulang dalam keadaan mabuk sehingga terjadi keributan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi biasa mendengar terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat bila Tergugat pulang tengah malam;
- Bahwa Tergugat biasa mengeluh soal nafkah atau biaya hidup dalam rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah dengan usaha sutera;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dan saksi masih tinggal bertetangga dengan Penggugat waktu mulai terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang tinggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sejak Tergugat tinggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu (buruh bangunan), bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa penggugat adalah ibu kandung saksi dari suami pertamanya sedangkan tergugat adalah bapak tiri saksi yaitu suami penggugat keduanya menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah selama 7 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sering terjadi pertengkaran mulut karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, demikian pula karena Tergugat suka main judi sabung ayam;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat biasa juga disebabkan karena tergugat tidak ada pekerjaan dan tidak mau membantu Penggugat bila disuruh oleh Penggugat untuk mengantar benang ke tempat usaha tenun Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah merasa cemburu terhadap paman saksi karena Pernah saksi ditemani oleh paman saksi pergi menagih piutang Penggugat sehingga Tergugat curiga ada hubungan antara paman saksi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, dan tergugat yang tinggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 182/Pdt.G/2015/PA.Skg



Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, demikian pula Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana diehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis telah membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 21 Juni 2013, telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 bulan dan tidak dikurai anak, dan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2013 dimana perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2013 disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga serta sering minum minum keras sampai mabuk, dan suka berjudi bahkan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, akhirnya sejak bulan Februari 2014 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun atas kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, karenanya sudah tidak ada





harapan akan kembali hidup rukun dengan tergugat sebagai suami isteri, dan jalan yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak diperoleh jawaban/keterangan dari tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2013, pernah rukun selama 7 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam minum minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, demikian pula Tergugat suka main judi serta malas bekerja dan tidak mau membantu pekerjaan Penggugat dalam usaha sutera;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat, dan antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti surat P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat penjudi dan malas bekerja serta tidak mau membantu pekerjaan penggugat dalam usaha sutera Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akhirnya keduanya tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan terjadi pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa tergugat yang tinggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat dan antara keduanya tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis menilai bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya sifat atau kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi serta malas bekerja dan tidak mau membantu Penggugat dalam menjalankan usaha sutera Penggugat;

Menimbang, bahwa kepergian tergugat meninggalkan penggugat yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya dimana tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan kembali menemui Penggugat dapat diartikan





bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan hati keduanya telah pecah, hal mana menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi perasaan ikatan lahir bathin sebagai suami isteri yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga yang bahagia sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, disisi lain tidak pernah ada usaha Tergugat untuk kembali kepada Pengugat selama Tergugat meninggalkan Pengugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila tetap dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hal. 9 dari 11 Put. No. 182/Pdt.G/2015/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu ,dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempe Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;--

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Johan, SH.MH., dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas didampingi H.Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Johan, SH. MH.  
Hakim Anggota II,

Drs. H.A. Majid Jalaluddin, MH.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 182/Pdt.G/2015/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

H. Ridwan, SH.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	300.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp	6.000,-

---

**Jumlah : Rp 391.000,-**

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 Put. No. 182/Pdt.G/2015/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13